



SALINAN

PERATURAN DESA TEMPAK  
NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) PERUBAHAN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TEMPAK,

- Menimbang : a. Bahwa pemerintah desa wajib merubah dan menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- b. Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa karena adanya perkembangan prioritas pembangunan dan keadaan yang menyebabkan pengurangan anggaran karena berkurang dan berubahnya kegiatan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 oleh Kepala Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172 );
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
25. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
28. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Menteri Keuangan Nomor: SE-1/MK.07/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024 Hal: Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024;
33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
34. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
35. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomorm 38);
36. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang;
37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
38. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 58);
39. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor: 900/3735 / 23 / 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Atas Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor :SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Menteri Keuangan Nomor : SE-1/MK.07/2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025
40. Peraturan Desa Tempak Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempak Tahun 2019 Nomor 02);
41. Peraturan Desa Tempak Nomor 03 Tahun 2024 tentang RPJMDes Desa Tempak Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Tempak Tahun 2024 Nomor 03);
42. Peraturan Desa Tempak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tempak Tahun 2024 Nomor 6)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPAK

Dan

KEPALA DESA TEMPAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) PERUBAHAN TAHUN 2025

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang
3. Bupati adalah Bupati Magelang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan Candimulyo dalam Kabupaten Magelang
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa ada atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 22masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa Perubahan**

#### **Pasal 2**

1. Rencana RKPDesa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKPDesa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKPDesa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa Perubahan, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKPDesa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa Perubahan tahun 2025 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;

6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP – Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

**BAB III**  
**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN**  
**RKPDesa Perubahan 2025**  
**Pasal 3**

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB IV**  
**VISI DAN MISI**  
Pasal 4

Visi : Kebersamaan dalam membangun demi Desa Tempak yang lebih maju.

Pasal 5

- Misi :
1. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
  2. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat optimal dalam melayani masyarakat;
  3. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;
  4. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Tempak yang aman, tentram dan damai;
  5. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

**Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;

5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

## **Pasal 8**

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

### **A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

1. Siltap Kades Dan Perangkat
2. Tunjangan Kades/Perangkat
3. Penyediaan Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa
5. Operasional Pemdes
6. Pengadaan seragam batik dan olahraga
7. Pengadaan Belanja Sarpras Pelayanan
8. Tunjangan Dan Op. BPD
9. Insentif RW/RT
10. Musrenbangdes RKPDes 2026
11. Penyusunan RKPDes
12. Musdes Penetapan APBDes Awal 2026
13. Musdes Perubahan APBDes 2025
14. Penyusunan LPPD/LKPD
15. Penjaga kantor
16. Administrasi PBB
17. Pengelolaan Data Prodeskel
18. SDGs
19. Operasional Pemdes
20. Musdes BLT 2026
21. Penanggulangan kemiskinan /P3KE
22. Honor Operator Amongroso
23. Pembuatan C Digital

### **B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

1. Belanja Jasa Internet
2. Jamban/Sanitasi
3. Jamban/Sanitasi
4. PKT
5. Rehab Rumah RTM
6. Pencegahan Stunting dan Honor KPM
7. Rembug Desa Stunting
8. Desa Siaga Kesehatan/ambulans
9. Kegiatan Posyandu dan operasional kader beserta insentif
10. Pembinaan Kader Posyandu Dan Kesehatan dengan Sistem Kaji ILP
11. Operasional Posbindu
12. Insentif Guru TPQ/Ngaji dan TK Pertiwi
13. Pelebaran betonisasi Jalan
14. Pengaspalan Pelebaran Jalan Desa
15. Talud Dusun Kragilan
16. Talud Dusun Buburan
17. Bantuan sekolah untuk ATS
18. Puskesmas
19. Pembangunan selokan Kagungan
20. Pembangunan Gapuro Batas Desa
21. Pembangunan Gorong gorong

### **C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

1. Karnaval Dan Pentas Seni Tingkat Desa Se Desa Tempak
2. Pengadaan Sarpras Perayaan HUT RI 2025
3. Kontingen Hari Santri
4. Peringatan Hari Besar Keagamaan
5. Peningkatan kesejahteraan Linmas

6. Operasional PKK
  7. Sosialisasi penanggulangan dan pencegahan penggunaan media sosial dikalangan masyarakat
  8. Operasional LPMD
  9. Lomba PKK memperingati HUT RI tingkat Desa
- D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Peningkatan Kapasitas PPKD dan TPK Pengadaan Barang Jasa
  2. Operasional Gapoktan
  3. Penyuluhan dan penanganan pengadaan PMT Stunting dan balita yang baik bagi anggota PKK
  4. Selokanisasi untuk ketahanan pangan
  5. Fasilitasi Pengelolaan Bumdes
- E. PENANGGULANGAN BENCANA,KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA
1. Tanggap Darurat
  2. Penanganan Kemiskinan Ekstrim melalui BLT DD

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 10**

Peraturan Desa tentang RKPDesa Perubahan 2025 ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Tempak  
Pada tanggal : 1 September 2025

KEPALA DESA TEMPAK

ttd

SUSANTI

Diundangkan di Desa Tempak  
Pada tanggal 1 September 2025  
Sekretaris Desa

Ttd

AGUS SURAHMAD  
Lembaran Desa Tempak Tahun 2024 Nomor 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Desa

